



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 973/1958/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Konfirmasi Status
Wajib Pajak.

Jakarta, 30 Juni 2020
Yth Sdr/i. Gubernur
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Direktur Peraturan Pajak I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor S-185/PJ.02/2020 tanggal 16 Juni 2020, Hal Koordinasi terkait Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan Pemenuhan Target Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan penerimaan negara melalui validasi dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara/i untuk memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP/KPP/KP2KP setempat dalam rangka pelaksanaan KSWP.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n Menteri Dalam Negeri
Plt. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
5. Direktur Peraturan Pajak I Kementerian Keuangan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi.